



**PUTUSAN**

Nomor 97/Pid.B/2021/PN Nnk

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA**

Pengadilan Negeri Nunukan yang mengadili perkara pidana  
acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan  
berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **IRWAN AIs IWAN Bin ABDUL RAHMAN**  
Tempat lahir : Ujung Pandang (Sulawesi)  
Umur/Tanggal lahir : 38 Tahun/23 Januari 1983  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jalan Kampung Rambutan RT 02 Nunukan  
Nunukan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditangkap pada tanggal 13 Januari 2021;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Januari 2021 sampai dengan tanggal :  
2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 Feb  
sampai dengan tanggal 14 Maret 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 1 Maret 2021 sampai dengan tanggal  
2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2021 sampai  
tanggal 14 April 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Ne  
tanggal 15 April 2021 sampai dengan tanggal 13 Juni 2021;

Terdakwa secara tegas menyatakan akan menghadap sendiri dipe  
tanpa didampingi Penasihat Hukum, meskipun Majelis Hak  
menyampaikan haknya untuk dapat didampingi oleh Penasihat Hukum  
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Nunukan Nomor 97/Pid.B/20;  
tanggal 16 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim:



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Abdul Rahman bersalah tindak pidana pencurian sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 362 KUHP dan kepemilikan senjata tajam sebagaimana diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara (dua) tahun 3 (tiga) bulan dengan dikurangkan sepenuhnya dengan Terdakwa ditangkap dan ditahan dengan perintah agar Terdakwa ditahan;

3. Menetapkan barang bukti berupa:

- 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 dan

- 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT

Dikembalikan kepada Saksi La Ode Anas Als. Anas Bin La Ode Anas

- 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran +10 sentimeter lengkap sarungnya berwarna hitam;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah tas pinggang merek DWANMISS berwarna hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000.000 (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada persidangan menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya sen



Bahwa Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Abdul Rahman, pada tanggal 30 Desember 2020 sekitar pukul 16.30 WITA atau setidapa pada waktu lain dalam bulan Desember tahun 2020, atau setidapa masih dalam tahun 2020, bertempat di Jalan Teuku Umar RT 12 Tengah, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang berwenang r dan mengadili perkara ini, telah **mengambil barang sesuatu yang su atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimil melawan hukum**, yang dilakukan dengan cara:

- Berawal saat Terdakwa sedang berjalan melewati samping rumah Ode Anas Als Anas, Terdakwa melihat 1 (satu) unit sepeda mc Yamaha Mio GT warna putih yang terparkir di samping rumah Sak Anas yang dalam keadaan mati dengan kunci yang masih terter lubang kunci motor sehingga timbul niat Terdakwa untuk mengar tersebut, kemudian Terdakwa melihat keadaan sekitar sepi, lalu menaiki motor tersebut dan menyalakan motor tersebut mengguna yang masih tertempel pada motor, kemudian Terdakwa memba tersebut pulang tanpa seijin Saksi La Ode Anas selaku pemilik m kemudian Terdakwa gunakan sehari-hari sebagai alat transportasi dan akibat perbuatan Terdakwa tersebut telah menyebabkan Sak Anas mengalami kerugian sekitar Rp15.000.000,00 (Lima B Rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pid

**Pasal 362 KUHP.**

**Dan**

**Kedua:**

Bahwa Terdakwa Irwan Als Iwan Bin Abdul Rahman, pada tanggal 13 Januari 2021 sekitar pukul 13.00 WITA atau setidak-tidal waktu lain dalam bulan Januari tahun 2021, atau setidak-tidaknya m tahun 2021, bertempat di rumah Terdakwa di Jalan Kampung Rambu Nunukan Timur, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain ya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Nunukan yang k memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **tanpa hak menguasai, n mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam**



- Berawal saat anggota kepolisian melakukan penangkapan Terdakwa di dalam rumahnya karena di duga telah melakukan terhadap 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio warna putih milik Ode Anas, saat itu Terdakwa sempat melakukan perlawanan mencoba mengeluarkan sesuatu dari dalam tas pinggang yang Terdakwa, namun belum sempat Terdakwa mengeluarkan barang dari tasnya, Terdakwa berhasil diamankan oleh anggota kepolisian, terhadap Terdakwa dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) pisau badik dengan ukuran lebih kurang 10 (sepuluh) sentimeter dengan sarungnya berwarna hitam di dalam tas pinggang yang Terdakwa, kemudian Terdakwa dan barang bukti dibawa ke kantor untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik tersebut adalah milik Terdakwa yang Terdakwa bawa di dalam tas pinggangnya selama lebih kurang satu minggu untuk menjaga diri dan atas kepemilikan tersebut Terdakwa dapat menunjukkan dokumen/surat kepemilikan atau ijin yang sah;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

**Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Darurat Republik Indonesia Tahun 1951.**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum terhadap Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi La Ode Anas Als. Anas Bin La Ode Anahu** dibawah surat pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah korban yang telah kehilangan sepeda motor
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 : 16.30 WITA, Saksi datang dari pulang kerja memarkir sepeda merek Yamaha Mio GT dalam keadaan tidak terkunci di samping Saksi di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan dan pada saat sepeda motor Saksi simpan di stater sepeda motor tersebut, Saksi masuk rumah dan tidur, kemudian setengah jam kemudian ingin keluar rumah dengan maksud menggunakan sepeda



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 : 09.30 WITA, Saksi melaporkan peristiwa kehilangan tersebut polisi;
- Bahwa sepeda motor tersebut memiliki ciri-ciri yaitu merek Ya GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ4' nomor mesin 2BJ417186;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Terdakwa mengambil sepeda bersama siapa dan bagaimana caranya;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi tersebut diambil tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi terlebih dahulu;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa Saksi mengenali barang bukti yang ditunjukkan di persidangan perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 dan 1 (satu) kunci sepeda motor Yamaha Mio GT adalah barang milik Saksi yang telah hilang;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan keterangan yang bertentangan yaitu tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum mohon agar Majelis Hakim dapat memerintahkan Saksi tersebut untuk membaca keterangan Saksi **Desmon Devalino** dalam Berita Acara Pemeriksaan di penyidikan karena Saksi tersebut berhalangan hadir dan memberikan keterangan di persidangan yang disebabkan Saksi Devalino sedang bertugas diluar wilayah hukum Pengadilan Negeri yang mana terhadap permohonan tersebut Terdakwa tidak keberatan.

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 162 ayat (1) KUHAP menyatakan: *"Jika saksi sesudah memberikan keterangan dalam penyidikan meninjau atau karena halangan yang sah tidak dapat hadir di sidang atau tidak dapat hadir karena jauh tempat kediaman atau tempat tinggalnya atau karena alasan yang berhubungan dengan kepentingan negara, maka keterangan yang diberikannya itu dibacakan",*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan Saksi yang tidak hadir tersebut telah memberikan keterangan di bawah



- Bahwa Saksi merupakan anggota kepolisian Polres Nunukan yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.00 WIB di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Saksi beserta rekan lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena diduga telah mengambri motor milik orang lain tanpa seizin pemiliknya;
- Bahwa peristiwa penangkapan tersebut berawal pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.00 WITA di Jalan Kampung Rambutan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sebelumnya Saksi mendapat laporan dari Saksi Anas telah melihat sepeda motor, kemudian Saksi melakukan penyelidikan dan mencari informasi dari informan, kemudian Saksi dan rekan lainnya menemukan Terdakwa berada di rumahnya di Jalan Kampung Rambutan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ41 dan nomor mesin 2BJ417186 dan kunci sepeda motor, kemudian dilakukan penangkapan, Terdakwa sempat melawan dengan mengeluarkan sebilah pisau badik yang disimpan dalam tas pinggang, belum sempat dikeluarkan pisau badik itu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi dan rekan lainnya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut dengan cara pada saat Terdakwa mau mencari pekerjanya berjalan melewati rumah korban, kemudian melihat sepeda motor yang diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa lari sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Anas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Anas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama sekira

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter sarungnya berwarna hitam ditemukan di jalan dekat rumah Terdakwa yang berencana digunakan untuk penajagan diri dengan cara melakukan pe
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter sarungnya berwarna hitam;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendirian tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA di samping rumah Saksi di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna hitam tanpa seizin pemiliknya dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.00 WITA di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter tanpa izin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA, di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada saat Terdakwa sedang mencari pekerjaan, lalu berjalan melewati rumah Saksi Anas, melihat sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih terdapat diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Anas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa seizin Saksi Anas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama satu minggu dan hanya menggunakan sepeda motor itu untuk keperluan sehari-hari dan tidak berniat untuk menjual sepeda motor itu;



- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira WITA di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Nunuk Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebelumnya Saksi laporan dari Saksi Anas telah kehilangan sepeda motor, kemuc Desmon dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan me informasi dari informan serta mengetahui dan menemukan Terdak di rumahnya di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan beserta bar berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna p dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2 dan kunci sepeda motor, kemudian pada saat dilakukan peni: Terdakwa sempat melawan dengan berupaya mengeluarkan sek badik yang disimpan dalam tas pinggang, namun belum sempat d pisau badik itu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmon dan reka kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan;
  - Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimet sarungnya berwarna hitam ditemukan di jalan dekat rumah Terd rencana digunakan untuk penjagaan diri dengan cara melakukan pe
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwen menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimet sarungnya berwarna hitam;
  - Bahwa Terdakwa mengenali barang bukti yang ditunjukk persidangan perkara ini berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ4 nomor mesin 2BJ417186 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Ya GT adalah barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa seizin Saksi A
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bu

berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna p dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2E
2. 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang b diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16



hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor polisi 2BJ417186 tanpa seizin pemiliknya dan pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.00 WITA di Jalan Kampung Rambutan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan. Terdakwa menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran 10 sentimeter tanpa izin dari pihak yang berwenang;

- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA, di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada saat Terdakwa sedang mencari pekerjaan, lalu berjalan melewati rumah Saksi Anas, melihat sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian Terdakwa melihat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;
- Bahwa korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Anas;
- Bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Anas terlebih dahulu;
- Bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama seminggu dan hanya menggunakan sepeda motor itu untuk keperluan sehari-hari dan tidak berniat untuk menjual sepeda motor itu;
- Bahwa harga sepeda motor tersebut yaitu Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.00 WITA di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebelum Terdakwa mendapat laporan dari Saksi Anas telah kehilangan sepeda motor tersebut kemudian Saksi Desmon dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan mendapatkan informasi dari informan serta mengetahui dan melihat sepeda motor tersebut berada di rumahnya di Jalan Kampung Rambutan Kelurahan Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, beserta barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186.



dimasukkan dalam tas pinggang, namun belum sempat dikeluarkan dari tas itu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmon dan rekan-rekannya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan;

- Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter sarungnya berwarna hitam ditemukan di jalan dekat rumah Tercerita dan diduga digunakan untuk penjagaan diri dengan cara intimidasi;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk membawa dan menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter dengan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang diudagkan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk kumulatif yaitu kesatu Perbuatan melanggar sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Perbuatan Terdakwa sebagaimana diudagkan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa berdasarkan prinsip dakwaan yang berbentuk kumulatif, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh dakwaan yang diudagkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa unsur-unsur Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang diudagkan dalam dakwaan kesatu yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban hukum;



menunjuk pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, ke dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka didakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki **IRWAN Als IWAN Bin ABDUL RAHMAN** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka barangsiapa telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tersebut terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada kaitannya dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. Mengambil Sesuatu Barang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan sesuatu barang dari tempat semula ke tempat lain yang mengakibatkan barang tersebut berada dibawah kekuasaan orang lain yang mengambil atau yang melakukan atau yang mengakibatkan barang tersebut diluar kekuasaan pemiliknya;

Menimbang, bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA, di samping rumah Saksi di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 tanpa seizin pemiliknya;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan tidak mengindahkan larangan yang berlaku, mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 WITA di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada saat Terdakwa mau mencari pekerjaan, lalu melewati rumah Saksi Anas, kemudian melihat sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 yang diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian pada saat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa mengambil kunci sepeda motor tersebut, kemudian membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Anas;



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan Terdakwa secara nyata telah memindahkan sesuatu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 berada dibawah kekuasaan Terdakwa dengan cara pada saat Terdakwa mencari pekerjaan, lalu berjalan melewati rumah Saksi Anas, kemudian sepeda motor motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 yang berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian pada saat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya, kemudian Terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk keperluan sehari-hari;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur ini telah terpenuhi, maka ini telah terbukti ada pada perbuatan Terdakwa;

**c. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah barang itu bukan barang yang tidak ada pemiliknya, baik sejak sebelum ada pemiliknya maupun telah dilepaskan/dijual hak miliknya kepada orang lain;

Menimbang, bahwa perbuatan tersebut dilakukan dengan mulanya pada hari Rabu tanggal 30 Desember 2020 sekira jam 16.30 di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Nunukan Tengah, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, pada saat Terdakwa mau mencari pekerjaan, lalu berjalan melewati rumah Saksi Anas, kemudian melihat sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 yang diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, kemudian pada saat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa korban kehilangan sepeda motor tersebut adalah Saksi Anas;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta tersebut diatas, maka Hakim menyimpulkan setelah diperiksa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 adalah milik Saksi Anas dengan ciri-



**d. Dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara hukum adalah upaya untuk menguasai suatu barang layaknya seorang atau berbuat seolah-olah sebagai pemilik, akan tetapi penguasaan atau tersebut dilakukan tanpa seijin dari pemiliknya atau tanpa alasan yang bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa awal mulanya pada hari Rabu tanggal 30 2020 sekira jam 16.30 WITA, di Jalan Teuku Umar RT. 12, Kelurahan Tengah, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, pada saat Terdakwa mencari pekerjaan, lalu berjalan melewati rumah Saksi Anas, kemudian sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 yang diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci dan kunci sepeda motor masih di stater sepeda motor tersebut, kemudian pada saat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan dan tanpa seizin Saksi Anas terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa Terdakwa menguasai sepeda motor tersebut selama sekira 2 (dua) minggu dan hanya menggunakan sepeda motor tersebut untuk keperluan sehari-hari dan tidak berniat untuk menjual sepeda motor itu;

Menimbang, bahwa dari rangkaian kejadian tersebut dengan cara Terdakwa mengambil sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 yang diparkir di rumah pemiliknya dalam keadaan tidak terkunci sepeda motor masih berada di stater sepeda motor tersebut, pada saat situasi rumah dalam keadaan sepi, Terdakwa membawa sepeda motor tersebut pergi tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Anas layaknya seorang pemilik, serta dengan melihat cara Terdakwa menggunakan sepeda motor itu untuk keperluan sehari-hari, yang kesemuanya itu menunjukkan bahwa Terdakwa tersebut nyata-nyata dilakukan dengan maksud untuk memiliki barang itu tanpa hak sehingga unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan dari unsur ini telah



dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim mempertimbangkan dakwaan kedua yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata tajam, atau senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**a. Barangsiapa;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Barangsiapa" adalah setiap orang selaku subyek hukum yaitu sebagai pembawa hak dan kewajiban atau siapa pelaku dari perbuatan pidana yang dilakukan;

Menimbang, bahwa dari Berita Acara penyidikan di Kepolisian Daerah Jawa Barat ini erat kaitannya dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhan isinya menunjukkan pada diri Terdakwa sebagai pelaku dari tindak pidana, dan dalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, kemudian keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa, maka dapat disimpulkan bahwa Terdakwa sebagai pelaku dalam perkara ini adalah seorang laki-laki bernama **IRWAN Als IWAN Bin ABDUL RAHMAN** tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka unsur "Barangsiapa" telah terbukti ada pada diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa sebagai pelaku tindak pidana tersebut telah terbukti melakukan tindak pidana sesuai dakwaan, harus ada kaitannya dengan unsur-unsur lainnya sebagaimana pertimbangan dibawah ini ;

**b. "Tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata tajam, atau senjata penusuk;"**



Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat sehingga apabila salah satu perbuatan yang termuat dalam unsur ini maka telah terpenuhi pula unsur ini secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang Darurat Republik Indonesia No. 12 Tahun 1951, yang tidak sebagai senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk sek dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) adalah barang-barang yang n dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk | pekerjaan rumah tangga, atau untuk kepentingan melakukan der pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barar atau barang kuno atau barang ajaib;

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tid dengan kewenangan yang dimilikinya atau bertentangan dengan dimilikinya atau tidak didasari atas izin yang sah dari pihak yang b sehingga menurut ketentuan Undang-Undang Darurat RI Nomor 1951, perbuatan memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, n membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata peni senjata penusuk haruslah dengan seizin dari pejabat yang berwen Kepolisian Negara Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap persidangan, pada hari Rabu tanggal 13 Januari 2021 sekira jam 13.0 Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Kelurahan Nunukan Timur, K Nunukan, Kabupaten Nunukan, Terdakwa menguasai dan membaw bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm$  10 sentimeter tanpa izin dari p berwenang;

Menimbang, bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 13 Jar sekira jam 13.00 WITA di Jalan Kampung Rambutan RT. 02, Nunukan Timur, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, sebelum mendapat laporan dari Saksi Anas telah kehilangan sepeda motor, Saksi Desmon dan rekan lainnya melakukan penyelidikan dan me informasi dari informan serta mengetahui dan menemukan Terdakwa



rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor mesin 2BJ417186 dan kur motor, kemudian pada saat dilakukan penangkapan, Terdakwa melawan dengan berupaya mengeluarkan sebilah pisau badik yang dikuasai dengan cara dimasukkan dalam tas pinggang, namun belum dikeluarkan pisau badik itu, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Desmon lainnya, kemudian Terdakwa diamankan dan dibawa ke Polres Nunukan.

Bahwa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 10$  cm dengan sarungnya berwarna hitam ditemukan di jalan dekat rumah dan rencana digunakan untuk penjagaan diri dengan cara penikaman;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang membawa dan menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 10$  sentimeter dengan sarungnya berwarna hitam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, oleh karena Terdakwa telah membawa dan menguasai 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 10$  sentimeter dengan sarungnya berwarna hitam dengan cara dimasukkan dalam tas pinggang tanpa seizin dari pihak yang berwenang, yang rencananya akan digunakan oleh Terdakwa untuk penjagaan diri dengan cara melakukan penikaman, maka Terdakwa unsur "membawa dan menguasai senjata penikam" telah terpenuhi oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut di atas, maka Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana didakwakan dalam Dakwaan Kumulatif kesatu dan kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawabannya baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penahanan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe yang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT w hitam dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nom 2BJ417186 dan 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT, o barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dan telah diakui ke juga kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna p suatu perkara, maka maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Saksi La Ode Anas Bin La Ode Anahu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe yang berupa 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran  $\pm 10$  sentimet dengan sarungnya berwarna hitam, oleh karena merupakan alat ata penikam yang dibawa dan dikuasai oleh Terdakwa untuk melakukan tanpa seizin pihak yang berwenang, maka perlu ditetapkan agar ba tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di pe yang berupa 1 (satu) buah tas pinggang merek DWANMISS berwa oleh karena merupakan barang yang tidak terkait langsung deng pidana dan telah dilakukan penyitaan dan telah diakui keberac kepemilikannya, serta karena sudah tidak diperlukan lagi guna p suatu perkara, maka maka berdasarkan Pasal 46 ayat (1) huruf a Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana perlu agar barang bukti yang dimaksud dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukum dimohonkan oleh Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat permohonan ter perlu diberikan pertimbangan secara tersendiri, namun cukup dituang keadaan-keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang member yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1981 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Irwan Als Iwan Bin Abdul Rahman** telah melakukan tindak pidana secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**pidana**” dan “**tanpa hak membawa dan menguasai senjata penikam**”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Mio GT warna putih dengan nomor rangka MH32BJ003EJ417174 dan nomor polisi 2BJ417186;
  - 1 (satu) buah kunci sepeda motor Yamaha Mio GT:  
Dikembalikan kepada Saksi La Ode Anas Als. Anas Bin La Ode Anas;
  - 1 (satu) bilah pisau badik dengan ukuran ±10 sentimeter lengkap sarungnya berwarna hitam;  
Dirampas untuk dimusnahkan;
  - 1 (satu) buah tas pinggang merek DWANMISS berwarna hitam;  
Dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Nunukan, pada hari **Kamis**, tanggal **15 April 2021**, oleh Majelis Hakim Ketua, **Agung Kusumo Nugroho, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Andrea**



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Sabran, AK, S.H., selaku Panitera dan dihadiri oleh Siti Norjanah B. Ma  
Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Nunukan dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Andreas Samuel Sihite, S.H.

Agung Kusumo Nugroho, S.

Ayub Diharja, S.H.

Panitera,

Sabran AK, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)